



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran PEMDA Kolaka Utara Lasusua 93553

Lasusua, 12 Juli 2022

Nomor : 068 / 328 / 2022
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Percepatan Pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Kolaka Utara**

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3. Kepala Dinas Perindustrian
4. Kepala Dinas Perdagangan
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
Di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Impelementasi E-Katalog. Hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Pasal 6 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
5. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
6. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
7. Keputusan Kepala LKPP Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pemerintah Daerah Sebagai Pengelola Katalog Elektronik Lokal.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, dimohon kepada Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk segera :

1. Menugaskan 1 (satu) orang staf dari OPD sebagai PIC untuk pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal (disarankan PPK ; akan menggunakan akun PPK);
2. Menyampaikan kepada seluruh pelaku UMKM binaan OPD untuk melakukan pendaftaran Katalog Elektronik Lokal sesuai bidang usahanya masing-masing pada etalase-etalase sebagai berikut :
 - 1) Makanan dan Minuman;
 - 2) Alat Tulis Kantor;
 - 3) Jasa Kebersihan;
 - 4) Pakaian Dinas dan Kain Tradisional;
 - 5) Bahan Pokok;
 - 6) Servis kendaraan;
 - 7) Aspal;
 - 8) Bahan Material;
 - 9) Beton Ready Mix;
 - 10) Jasa Keamanan.

Persyaratan dan prosedur pelaksanaan dapat diunduh pada link <https://bit.ly/PengumumanTelaahUserGuideKatlok> atau bisa juga menghubungi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (PIC : Chaidir Rusli 081524027774).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. **BUPATI KOLAKA UTARA**
SEKRETARIS DAERAH



DR. TAUFIQ.S.SP.,M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196806031997031007

Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Inspektur Daerah Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
3. Arsip.